

Analisis dampak kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian dan keuangan negara

Ely Mufidah¹, Akhmad Farroh Hasan²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220202110172@student.uin-malang.ac.id¹ akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Pajak pertambahan nilai;
PPN; perekonomian;
keuangan negara; inflasi

Keywords:

Value added tax; VAT;
economy; public finance;
inflation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap perekonomian dan keuangan negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki efek positif terhadap penerimaan pajak negara, tetapi muncul risiko penurunan daya beli masyarakat yang dapat menggerogoti konsumsi. Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Secara keseluruhan, peningkatan tarif PPN perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah agar menerapkan langkah-langkah edukasi perpajakan dan pengawasan yang efektif, serta memperhatikan efek inflasi agar dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalkan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% on the economy and state finance in Indonesia. The method used in this research is normative, employing a legal approach to legislation and utilizing both primary and secondary legal materials, such as legal literature, academic journals, and previous research findings. The results of the study indicate that the VAT rate increase has a positive effect on state tax revenue. However, it also poses the risk of reducing people's purchasing power, which may undermine consumption. The success of this policy greatly depends on public awareness and compliance with tax obligations. Overall, the VAT rate hike needs to be accompanied by supporting policies that can strengthen consumer purchasing power and assist businesses in facing challenges. This study provides recommendations for the government to implement effective tax education and supervision measures, while also paying attention to inflationary effects to minimize the negative impact on the economy.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Di Indonesia, konsumsi barang dan jasa dikenakan pajak tidak langsung yang dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025, dalam rangka memperkuat fiskal dan penyesuaian dengan dinamika kebutuhan belanja negara. Namun, ada sejumlah perdebatan mengenai dampak kebijakan ini terhadap keuangan negara dan ekonomi nasional, dengan mempertimbangkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa menaikkan tarif PPN dapat mengubah daya beli, pemungutan pajak negara, dan perubahan kebiasaan belanja masyarakat.

Substansi dari kenaikan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Liyana, menunjuk pada hubungan positif yang signifikan antara PPN dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tabungan nasional, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Liyana, 2021). Hal ini sesuai dengan temuan Djufri yang menyatakan bahwa meskipun kenaikan PPN berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun juga dapat menjadi tantangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menekankan pada peningkatan efisiensi sistem perpajakan, kenaikan tarif ini juga diharapkan dapat mendukung upaya harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia (Djufri, 2022).

Menurut penelitian Fitriyani, kenaikan PPN sebesar 12% akan memberikan pengaruh besar terhadap kebiasaan belanja masyarakat yang dapat menurunkan daya beli dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan (Fitriyani, 2025). Lebih lanjut, Tarmizi menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi dari kenaikan PPN telah menimbulkan distorsi yang menuntut pemerintah untuk mengambil pendekatan yang lebih strategis (Tarmizi, 2023). Dalam konteks makroekonomi, upaya pengendalian inflasi juga menghadapi tantangan oleh kenaikan tarif PPN ini. Agar kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dampaknya terhadap perekonomian dan keuangan negara. Serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library research), dengan menelaah literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik kenaikan tarif PPN. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penulis menganalisis hubungan antara kebijakan kenaikan PPN dengan variabel ekonomi makro seperti penerimaan negara, inflasi, dan konsumsi masyarakat.

Pembahasan

Dalam rangka mendongkrak pendapatan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan, pemerintah Indonesia secara strategis menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Namun, strategi ini memiliki sejumlah dampak yang perlu dicermati secara cermat dari sisi ekonomi dan keuangan negara. Menurut penelitian Djufri, pelaku usaha sangat terdampak oleh kenaikan PPN, khususnya terkait harmonisasi perpajakan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu (Djufri, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa agar tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha, maka peraturan perpajakan harus disesuaikan dengan iklim ekonomi saat ini.

Dampak Terhadap Daya Beli Masyarakat

Biaya barang dan jasa yang dibeli masyarakat umum secara langsung dipengaruhi oleh kenaikan PPN. Beberapa barang dan jasa sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan harga, meskipun pemerintah mengecualikan barang-barang pokok dari objek PPN. Inflasi dapat terjadi akibat hal ini, terutama dalam waktu dekat. Konsumen rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran mereka atau beralih ke barang yang lebih murah, terutama mereka yang berada di kisaran pendapatan menengah ke bawah. Akibatnya, ada kemungkinan daya beli masyarakat akan menurun, yang kemudian akan memengaruhi perdagangan eceran dan konsumsi domestik yang lemah, yang merupakan pendorong utama Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara makroekonomi, penelitian Liyana menunjukkan bahwa tarif PPN dan Produk Domestik Bruto (PDB) serta tabungan nasional berkorelasi positif. Oleh karena itu, pemerintah telah menaikkan tarif PPN, yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing (Liyana, 2021). Namun, Liyana juga menunjukkan bahwa pengalaman negara lain seperti Jepang, yang menaikkan tarif PPN menunjukkan kesulitan yang harus diatasi, seperti penurunan daya beli masyarakat, yang dapat merusak pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam situasi ini agar tidak memperburuk situasi ekonomi yang sudah genting, terutama selama pemulihan pascapandemi.

Dampak Terhadap Inflasi

Potensi dampak inflasi dari kenaikan PPN juga patut dicermati. Menurut Lestari, kenaikan tarif pajak dapat mengakibatkan harga produk dan layanan menjadi lebih tinggi, yang dapat berdampak pada inflasi (Lestari, 2024). Kenaikan harga dapat menyebabkan konsumen mengurangi pengeluaran untuk konsumsi, yang dapat berdampak pada kinerja sektor ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini dan memenuhi tujuan fiskal, sangat penting bagi pemerintah untuk mengawasi dan mengelola ekspektasi inflasi.

Dampak Terhadap Penerimaan Negara

Kenaikan PPN merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi keuangan negara. Mengingat basis pajaknya yang luas, diharapkan kenaikan tarif menjadi 12% akan menghasilkan peningkatan besar dalam pendapatan negara. Kenaikan ini sangat penting untuk membiayai belanja negara, menurunkan defisit anggaran, dan

memperkuat posisi fiskal dalam menghadapi ketidakpastian global. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengawasan Direktorat Jenderal Pajak merupakan faktor utama yang menentukan seberapa efektif strategi ini. Kenaikan PPN seharusnya berdampak positif pada penerimaan pajak jika mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Analisis Agustina dan Hartono menunjukkan bahwa penyesuaian tarif pajak, termasuk PPN, dapat berdampak pada variabel-variabel ekonomi makro termasuk investasi dan konsumsi swasta (Agustina & Hartono, 2022). Negara akan memiliki lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan pada pemulihan ekonomi dan program pembangunan jika PPN yang lebih tinggi diterima dengan baik. Secara keseluruhan, menaikkan tarif PPN menjadi 12% merupakan langkah yang seharusnya dapat memperbaiki perekonomian dan anggaran negara. Namun, penting untuk memperhatikan dampak buruknya terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, selain memberikan dampak positif dalam jangka pendek.

Kesimpulan dan Saran

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia menjadi 12% memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian negara dan keuangan negara. Dari sudut pandang ekonomi, meskipun pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan negara, dampaknya terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat merupakan tantangan yang signifikan. Penelitian menunjukkan, bahwa kenaikan PPN dapat menurunkan konsumsi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Penerimaan pajak yang lebih tinggi diharapkan mampu mendanai program pembangunan dan reformasi ekonomi, namun hal ini harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk mencegah gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Dari sisi keuangan negara, kenaikan tarif PPN tentu saja dimaksudkan untuk mendongkrak anggaran pemerintah. Namun, dampak potensi inflasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak harus diperhatikan secara seksama. Potensi penerimaan PPN justru bisa menurun jika strategi ini tidak diimbangi dengan edukasi perpajakan dan pengawasan yang efektif. Masyarakat bisa jadi merasa kesulitan akibat inflasi yang ditimbulkan kenaikan PPN, yang bisa berdampak pada kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bahwa pemerintah harus meningkatkan edukasi pajak kepada masyarakat, khususnya dalam hal menguraikan keuntungan dari tarif PPN yang lebih tinggi. Kepatuhan pajak dan dukungan terhadap program pemerintah dapat meningkat ketika masyarakat memahami peran pajak dalam pertumbuhan negara. Selain itu, monitoring dan evaluasi diperlukan sistem yang lebih kuat untuk memantau dampak dari kenaikan tarif PPN ini secara berkala. Evaluasi yang terus-menerus akan membantu pemerintah dalam memahami efek kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak, pemerintah harus mengeksplorasi potensi pajak lainnya dan memperluas basis pendapatan. Dengan demikian, diharapkan dampak negatif dari

kenaikan PPN dapat diminimalkan dan menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. and Hartono, D. (2022). Dampak perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai di indonesia. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456-475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>. (n.d.).
- Djufri, D. (2022). Dampak pengenaan ppn 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai uu no.7 thn 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391-404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Fitriyani, F. (2025). Analisis kesadaran pajak dan dampak kenaikan ppn terhadap pola konsumsi masyarakat. *jeba*, 3(1), 69-74. <https://doi.org/10.70052/jeba.v3i1.698>
- Lestari, P. (2024). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan pada cv rahmatika malang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.70197/jebisma.v2i2.92>
- Liyana, N. (2021). Menelaah rencana kenaikan tarif ppn berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124-135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Tarmizi, M. (2023). Peningkatan tarif ppn indonesia: dampak sosial ekonomi dan potensi yang belum terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 55-68. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>